PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
P U R W O K E R T O

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 7660 /2010

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HARAPAN BUNDA PURWOKERTO
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Membaca : Surat Yayasan Permata Hati Nomor : 001/SDIT HAR-BUN/PWT/07-10 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : Yayasan Permata Hati Purwokerto
Alamat : Perumahan Puri Indah Blok J-31, Karangklesem – Purwokerto 53144
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Harapan Bunda Purwokerto
Catatan :
1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :
1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas;
4. Kepala UPK Purwokerto Selatan;

Arsip (Kurikulum Dikdas).